

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Risiko Bank Syariah

a. Pengertian Risiko

Risiko menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah merupakan potensi kerugian karena terjadinya peristiwa tertentu.¹⁰

Risiko juga dapat didefinisikan sebagai hasil dari keputusan yang dipenuhi dengan ketidakpastian, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak buruk lainnya bagi pengambil keputusan.¹¹ Setiap risiko merupakan ancaman yang dapat memberikan dampak merugikan atau hasil yang tidak diharapkan,¹² sehingga suatu organisasi perlu untuk mengendalikan risiko yang berpotensi terjadi. Islam sendiri telah memberikan panduan yang jelas mengenai manajemen risiko. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, dalam banyak ayat menekankan pentingnya bagi manusia untuk memperhatikan risiko. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Luqman ayat 34.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, diakses 14 November 2024 Pukul 08.30 WIB

¹¹ Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

¹² Darmawan, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*, ed. Tarmizi (PT Bumi Aksara, 2022).

إِنَّ أَهْلَ عِنْدِهِ عِلْمَ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الرُّحَامِ وَمَا تَدْرِي نَوْمَ نَفْسٍ مَّاذَا

تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَوْمَ نَفْسٍ بِأَيِّ أَرْضٍ تَأْتِي إِنَّ أَهْلَ عِلْمٍ خَيْرٌ

Artinya :” Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. (begitu pula) tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti.”¹³ (Q.S. Luqman : 34)

Risiko dalam bidang perbankan diartikan sebagai suatu peristiwa potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang dapat berdampak buruk terhadap permodalan maupun pendapatan bank.¹⁴

b. Jenis-Jenis Risiko Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah, terdapat beberapa risiko di BPRS, diantaranya sebagai berikut:

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). hlm. 597

¹⁴ Lukmanul Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah*, ed. Lely Shofa Imama Sri Handayani (Duta Media Publishing, 2021). hlm. 125

1) Risiko Pembiayaan/*Credit*

Risiko pembiayaan/*credit* merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2) Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.

3) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat dari bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.

4) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

5) Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang berasal dari persepsi negatif terhadap bank.

6) Risiko Strategis

Risiko strategis merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

2. Manajemen Risiko Bank Syariah

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana mengambil tindakan organisasi untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai masalah dengan menerapkan pendekatan manajerial yang komprehensif dan sistematis.¹⁵ Menurut Djojosoedarso manajemen risiko merupakan berbagai cara penanggulangan risiko.¹⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan cara atau langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengendalikan atau meminimalisir dampak dari risiko yang terjadi.

Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko berperan dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham, memberikan gambaran kepada pengelola bank terkait potensi kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang, serta memperbaiki metode dan proses pengambilan keputusan secara sistematis berdasarkan ketersediaan informasi. Selain itu, manajemen risiko digunakan sebagai alat ukur yang lebih akurat untuk menilai kinerja bank dan risiko yang melekat pada instrumen atau

¹⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, Dan Solusi*, II. (Bandung: ALFABETA, CV, 2011), hlm.3.

¹⁶ Hairul, *Manajemen Risiko* (Sleman: Deepublish, 2020), hlm.13.

kegiatan usaha yang kompleks, sekaligus membangun infrastruktur yang kuat guna meningkatkan daya saing bank.¹⁷

b. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan, terdapat sejumlah manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:¹⁸

- 1) Perusahaan memiliki dasar yang kuat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai ukuran dalam setiap keputusan yang dibuat
- 2) Membantu perusahaan dalam memproyeksikan dampak-dampak yang mungkin terjadi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang
- 3) Mendorong manajer untuk membuat keputusan yang berorientasi pada penghindaran risiko serta meminimalisir potensi kerugian, terutama kerugian finansial
- 4) Memungkinkan perusahaan menekan potensi kerugian hingga tingkat minimum
- 5) Dengan konsep manajemen risiko yang dirancang secara rinci, perusahaan telah membangun arah dan mekanisme kerja yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan usaha.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21

¹⁸ I Putu Sugih Arta dkk, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021).

c. Proses Manajemen Risiko

Seluruh bank harus melakukan proses manajemen risiko, yang mencakup empat tahapan, diantaranya identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian faktor risiko material. Proses manajemen risiko harus didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu, laporan yang akurat dan informatif tentang keadaan keuangan bank, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko.¹⁹

1) Identifikasi Risiko

Proses ini digunakan untuk mengidentifikasi semua jenis risiko yang terkait dengan setiap operasi bank yang dapat merugikan perusahaan. Dalam proses ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

- a) Bank harus melakukan identifikasi seluruh risiko secara rutin
- b) Setiap produk dan aktivitas bisnis bank harus memiliki sistem identifikasi risiko
- c) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan memeriksa seluruh sumber risiko

2) Pengukuran Risiko

Profil risiko bank diukur melalui prosedur pengukuran risiko, yang akan digunakan untuk menentukan seberapa efektif penggunaan manajemen risiko. Dalam proses ini, hal-hal berikut harus diperhatikan:

¹⁹ Yuke Rahmawati M. Nur Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018). hlm. 31

- a) Eksposur risiko bank diukur melalui sistem pengukuran risiko, ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengendalian. Proses ini harus dilakukan secara rutin untuk seluruh aktivitas bisnis bank, termasuk produk dan portofolionya.
- b) Sistem yang digunakan harus memiliki kemampuan untuk mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan komponen yang memengaruhinya.

3) Pemantauan Risiko

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan untuk mengukur eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan batas internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan. Bank juga harus membuat sistem cadangan yang kuat untuk mencegah gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala.

4) Pengendalian Risiko

Dalam melakukan pengendalian risiko, bank harus memiliki sistem yang memadai dengan mengikuti peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini harus disesuaikan dengan eksposur risiko yang akan diambil serta toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dicapai melalui teknik mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi.

Proses manajemen risiko harus dimulai dengan membangun budaya organisasi, filosofi, dan integrasi visi dan misi ke dalam sistem yang ada, manajemen risiko tidak hanya membangun sistem fisik, seperti jargon, sistem teknologi informasi, prosedur operasi standar, atau sistem *reward* dan *punishment*. Lebih penting lagi yaitu membangun kesadaran dan budaya kerja yang berfokus pada pengendalian risiko.²⁰

3. Risiko Pembiayaan

a. Pengertian Risiko Pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan masih menggunakan istilah risiko kredit terkait penerapan manajemen risiko bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, namun penulis menggunakan istilah pembiayaan sebagaimana yang digunakan untuk perbankan syariah. Risiko pembiayaan/*credit* didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.²¹

Penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah selalu diikuti dengan risiko yang mungkin timbul. Risiko atas pembiayaan adalah tidak tertagihnya pembiayaan yang telah disalurkan baik pokok pinjaman yang diberikan, maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun analisis pembiayaan

²⁰ Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, hlm. 9

²¹ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 23

telah dilakukan dengan tepat, akan tetapi risiko pembiayaan tetap ada. Oleh karena itu, bank harus dapat meminimalisasi risiko yang diakibatkan dari pembiayaan tersebut.

b. Penyebab Risiko Pembiayaan

Penyebab risiko pembiayaan dapat dikategorikan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kelemahan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di dalam bank, diantaranya:²²

1. Analisis pembiayaan/*credit* yang kurang tepat, sehingga bank gagal memprediksi potensi risiko dalam jangka waktu pembiayaan. Contohnya, pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah, sehingga beban angsuran menjadi lebih besar dari kemampuan finansial nasabah
2. Kolusi antara pejabat bank dan nasabah yang menyebabkan persetujuan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan, misalnya bank menetapkan nilai agunan yang melebihi nilai sebenarnya
3. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank mengenai jenis usaha debitur, sehingga analisis kelayakan pembiayaan tidak dilakukan dengan tepat dan akurat
4. Campur tangan berlebihan dari pihak internal bank, seperti Komisaris atau Direksi, yang mengakibatkan kurangnya independensi pejabat pembiayaan dalam mengambil keputusan

²² Ismail, *Manajemen Perbankan (Dari Teori Menuju Aplikasi)* (Prenada Media, 2018).

5. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap debitur, sehingga bank gagal mendeteksi potensi permasalahan yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Sedangkan faktor eksternal berasal dari kondisi diluar kendali bank yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan.

Unsur kesengajaan dimana nasabah dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada bank karena berbagai alasan, diantaranya:

1. Menolak membayar angsuran, meskipun memiliki kemampuan finansial, akibat kurangnya kemauan dalam memenuhi kewajiban kredit
2. Ekspansi usaha yang berlebihan, sehingga kebutuhan dana menjadi lebih besar dari yang direncanakan, yang berdampak pada kesulitan keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja
3. Penyelewengan penggunaan dana pembiayaan, dimana pada awalnya diajukan untuk investasi, namun digunakan untuk keperluan lain seperti modal kerja atau kebutuhan pribadi.

Sedangkan unsur ketidaksengajaan yaitu dalam beberapa kasus, nasabah berkeinginan untuk memenuhi kewajibannya, namun mengalami kendala yang tidak terduga, seperti:

1. Keterbatasan kapasitas keuangan perusahaan yang membuat debitur kesulitan dalam membayar angsuran sesuai perjanjian
2. Persaingan pasar yang ketat, sehingga terjadi penurunan volume penjualan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan
3. Perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah yang berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha debitur
4. Faktor bencana alam yang menyebabkan kerugian signifikan dan menghambat operasional usaha debitur

Menurut Antonio dan Arifin, karena bank dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas mereka, sehingga terlalu mudah memberikan pinjaman atau investasi. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang teliti dalam mengantisipasi berbagai risiko yang dapat terjadi pada bisnis yang dibiayai. Ketika perekonomian mengalami krisis, risiko akan semakin terlihat, perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang karena penjualan menurun. Di bawah ini merupakan beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah jika dilihat dari aspek risiko operasional.

Tabel 2. 1
Penyebab Pembiayaan Bermasalah

No	Tahapan	Proses Yang Salah
1	Aplikasi Pembayaran	a. Kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan pembiayaan
2	Analisis Pembiayaan	a. Analisis awal kurang tajam

		<ul style="list-style-type: none"> b. Kebenaran informasi dan data kurang verifikasi c. Asumsi dasar yang digunakan kurang tepat d. Analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat e. Analisis tidak mendalam dan alat analisis tidak memadai f. Risiko pembiayaan tidak dimitigasi
3	Pencairan Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi pembiayaan cacat hukum b. Pencairan tanpa persetujuan otoritas
4	Pemantauan Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kovenan pembiayaan tidak dipantau dengan baik b. Jaminan belum diasuransikan c. Kunjungan rutin tidak dilakukan

c. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah paling sedikit mencakup:²³

- 1) Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

²³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digital* (Jakarta: Salemba Empat, 2018). hlm. 105

Selain melaksanakan pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, bank perlu menerapkan beberapa hal dalam setiap aspek pengawasannya, diantaranya sebagai berikut:

a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS

(1) Dewan Komisaris mengawasi penyediaan dana yang mencakup mengevaluasi pemberian dana yang signifikan kepada pihak terkait

(2) Setiap tindakan yang berkaitan dengan penyediaan dana Direksi yang bertanggung jawab dengan mematuhi strategi dan kebijakan risiko pembiayaan yang disetujui oleh Dewan Komisaris

(3) Direksi wajib memastikan penerapan manajemen risiko pembiayaan berlangsung efektif, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dewan Pengawas Syariah bertugas meninjau kebijakan manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaannya.

b. Sumber Daya Insani

Untuk menghindari risiko pembiayaan yang dapat merugikan bank, kecukupan sumber daya manusia untuk risiko pembiayaan/*credit* harus diperhatikan.

c. Organisasi Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan/*credit*, terdapat beberapa unit terkait, yaitu:

- (1) Unit bisnis yang menjalankan aktivitas pemberian pembiayaan
- (2) Unit pemulihan pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah
- (3) Unit manajemen risiko yang menilai dan memantau risiko pembiayaan

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko pembiayaan, bank perlu menerapkan beberapa hal berikut:

a) Strategi Manajemen Risiko

Strategi manajemen risiko pembiayaan harus mencakup seluruh aktivitas dengan eksposur risiko pembiayaan yang signifikan, termasuk jenis pembiayaan, sektor usaha, geografis, mata uang, jangka waktu, dan sasaran pasar. Selain itu, strategi ini juga harus selaras dengan tujuan bank dalam menjaga kualitas pembiayaan, profitabilitas, dan pertumbuhan usaha.

b) Tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko

Penetapan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko untuk risiko pembiayaan harus ditetapkan sebagai arahan unit bisnis dalam melaksanakan aktivitasnya

c) Kebijakan dan prosedur

(1) Kebijakan risiko pembiayaan/*credit* harus mencakup manajemen risiko pada seluruh aktivitas bisnis bank, termasuk kerangka dan prosedur penyediaan dana yang sehat serta pengendalian risiko konsentrasi pembiayaan. Bank wajib memiliki prosedur persetujuan penyediaan dana yang jelas, termasuk perubahan, pembaruan, dan pembiayaan kembali.

(2) Bank syariah harus memastikan penyediaan dana dilakukan secara terkendali (*arm's length basis*). Jika penyediaan dana dilakukan diluar kebijakan normal, maka kebijakan tersebut harus menetapkan kriteria, persyaratan, dan langkah mitigasi risiko. Selain itu, kebijakan dan prosedur harus mampu mendukung penyediaan dana yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan, termasuk risiko konsentrasi pembiayaan, mengevaluasi peluang usaha baru, dan mengidentifikasi serta menangani pembiayaan bermasalah.

(3) Kebijakan bank harus memuat informasi pemberian pembiayaan yang sehat, seperti tujuan pembiayaan, sumber

pembayaran, profil risiko debitur, kemampuan membayar, kondisi usaha, posisi industri, dan persyaratan pembiayaan yang mengantisipasi perubahan risiko di masa depan.

(4) Kebijakan bank harus mempertimbangkan faktor persetujuan pembiayaan, seperti analisis profitabilitas, estimasi biaya gagal bayar, kebutuhan modal, konsistensi penetapan harga, risiko debitur, serta kualitas dan likuiditas agunan.

(5) Bank harus memiliki prosedur analisis, persetujuan, dan administrasi pembiayaan yang mencakup: pendelegasian wewenang yang jelas, pemisahan fungsi analisis dan persetujuan, review berkala kualitas pembiayaan, sistem administrasi pembiayaan yang efisien, serta dokumentasi dan pembaruan informasi kuantitatif dan kualitatif dalam arsip pembiayaan.

d) Limit

Bank harus menetapkan limit penyediaan dana untuk seluruh aktivitas bisnis yang berisiko pembiayaan, baik individu maupun kelompok debitur. Limit ini digunakan untuk mengurangi risiko, termasuk risiko konsentrasi pembiayaan, dan harus di dokumentasikan secara tertulis untuk memudahkan audit internal dan eksternal

3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

a) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko pembiayaan bertujuan mengenai potensi risiko pada pembiayaan, baik individu maupun portofolio. Sistem identifikasi harus mampu menyediakan informasi terkait komposisi portofolio, perubahan kondisi ekonomi, kualitas pembiayaan, serta risiko konsentrasi yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Analisis pembiayaan dilakukan secara mendalam menggunakan pendekatan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), serta analisis kinerja keuangan historis dengan metode rasio keuangan, analisis vertikal, dan horizontal.

b) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko pembiayaan mempertimbangkan karakteristik transaksi, kondisi keuangan debitur, jangka waktu pembiayaan, jaminan, potensi gagal bayar, dan kemampuan bank menyerap kerugian. Sistem ini membantu menilai eksposur risiko pembiayaan secara objektif dan berkelanjutan.

c) Pemantauan Risiko

Bank syariah wajib menerapkan sistem informasi dan prosedur pemantauan untuk mengawasi komposisi, kondisi debitur, dan eksposur risiko pembiayaan. Sistem ini harus mampu mendeteksi aset bermasalah, mengevaluasi kecukupan agunan, serta mengidentifikasi risiko konsentrasi pembiayaan berdasarkan sektor, wilayah, dan jenis transaksi. Laporan risiko

disusun secara berkala oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan disampaikan kepada Direksi.

d) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan dengan memastikan bahwa satuan kerja yang menangani pembiayaan berfungsi secara efektif dan mematuhi standar kehati-hatian. Strategi pengendalian meliputi mitigasi risiko, pembatasan konsentrasi risiko, dan pemisahan fungsi penyaluran pembiayaan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Setiap hasil penanganan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan proses selanjutnya.

e) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko harus menyediakan data akurat, lengkap, dan tepat waktu mengenai eksposur pembiayaan, portofolio, serta pengecualian limit risiko pembiayaan. Sistem ini mendukung strategi mitigasi seperti penetapan limit, lindung nilai, dan agunan untuk memperkuat pengelolaan risiko.

4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Sistem pengendalian internal melibatkan kaji ulang independen, review internal, pelaporan efektif, dan audit internal secara berkala. Evaluasi meliputi akurasi pemeringkatan, pemantauan kualitas pembiayaan, serta kesesuaian aktivitas pembiayaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Audit

memastikan tidak ada pelanggaran terhadap limit dan ketentuan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa. Penelitian-penelitian tersebut dapat membantu penulis dalam menyusun penelitian ini. Berikut adalah penelitian-penelitian yang relevan:

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti Rukoyah, Makhrus (2023) ²⁴	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Aspek Administrasi Perbankan Syariah di Bank Jateng Syariah	Penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen risiko pembiayaan di Bank Jateng Syariah diterapkan melalui: pertama, identifikasi risiko dengan menilai kondisi keuangan nasabah. Kedua, pengukuran risiko berdasarkan jenis risiko, kondisi keuangan nasabah, dan syarat perjanjian pembiayaan, dan ketiga yaitu pemantauan risiko melalui sistem informasi dan prosedur untuk mengawasi nasabah dan melaporkan penyimpangan secara tepat waktu
Persamaan & Perbedaan			
<p>Persamaan penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan/kredit dengan menganalisis dari 4 tahapan manajemen risiko di bank syariah.</p> <p>Sedangkan untuk perbedaannya yaitu peneliti menambahkan empat pilar penting dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan agar cakupan informasi yang dihasilkan lebih luas dan mendalam.</p>			

²⁴ Siti Rukoyah, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Aspek Administrasi Perbankan Syariah Di Bank Jateng Syariah" 1, no. 2 (2023): 85–102.

2	Mukhlis (2021) ²⁵	Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Baiturrahman di Aceh Besar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di PT. BPRS Baiturrahman menggunakan prinsip kehati-hatian dengan metode 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i>). Meskipun prosedur manajemen risiko telah diterapkan secara detail, implementasinya belum optimal, terbukti dari meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dari 9,97% pada tahun 2018 menjadi 11% pada 2019. Pengelolaan risiko dilakukan sesuai prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/I/2000 dengan pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah
Persamaan & Perbedaan			
<p>Persamaan dari penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, dan pembahasan topik yang sama yaitu terkait penerapan manajemen risiko pembiayaan</p> <p>Sedangkan untuk perbedaannya, peneliti tidak hanya berfokus pada satu akan pembiayaan saja untuk di analisis, melainkan keseluruhan pembiayaan yang diberikan bank yang peneliti analisis</p>			
3	Ifelda Nengsih (2022) ²⁶	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar	Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses manajemen risiko dilakukan melalui empat tahap, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko,

²⁵ Mukhlis Mukhlis, "Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Baiturrahman Di Aceh Besar," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (2022): 131–142.

²⁶ Ifelda Nengsih, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar," *Jurnal Manajemen dan Profesional* 3, no. 1 (2022): 13–24.

			<p>sesuai dengan POJK No. 65/POJK.03/2016.</p> <p>Identifikasi risiko menggunakan analisis 5C, (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i>) untuk menilai kelayakan nasabah.</p> <p>Pengendalian risiko dilakukan melalui pendekatan personal, penagihan intensif, <i>rescheduling</i>, hingga eksekusi jaminan.</p> <p>Penerapan ini dinilai efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan dan menjaga stabilitas operasional bank</p>
Persamaan & Perbedaan			
<p>Persamaan penelitian ini adalah metode yang digunakan dan pembahasan topik yang sama</p> <p>Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini menganalisis proses manajemen risiko menggunakan ISO 31000:2018 dan berfokus pada penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah saja, sedangkan peneliti menganalisis berdasarkan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS</p>			
4	Zahrina Wardatul Fawziyah, Isfandayani (2020) ²⁷	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Artha Madani Kantor Pusat Bekasi	<p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa risiko utama yang dihadapi meliputi risiko kredit, risiko operasional, dan risiko hukum. Strategi manajemen risiko diterapkan mengikuti Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 dan prinsip 5C. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui penagihan intensif, pemberian teguran, serta restrukturisasi dengan metode <i>rescheduling</i>, <i>reconditioning</i>, dan</p>

²⁷ Zahrina Wardatul Fawziyah and Isfandayani -, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Pt Bprs Artha Madani Kantor Pusat Bekasi," *Paradigma* 17, no. 2 (2020): 6–20.

			<p><i>restructuring</i>. Apabila tidak ada penyelesaian, jaminan yang diserahkan akan dilelang melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Strategi ini membantu PT BPRS Artha Madani dalam meminimalisir risiko dan menjaga stabilitas operasional</p>
Persamaan & Perbedaan			
<p>Persamaan penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan/kredit dengan menganalisis dari 4 tahapan manajemen risiko di bank syariah</p> <p>Sedangkan untuk perbedaannya yaitu peneliti menambahkan empat pilar penting dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan agar cakupan informasi yang dihasilkan lebih luas dan mendalam. Selain itu, peneliti tidak hanya berfokus pada satu akad pembiayaan saja</p>			
5	<p>Cantika Aurelia Ramadina Taha, Chadijah Haris, Rosdalina Bukido (2022)²⁸</p>	<p>Permasalahan Kredit Perbankan Syariah : Analisis Manajemen Risiko Kredit di Bank Muamalat Manado</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan efektif dalam menekan jumlah kredit bermasalah selama 5 tahun terakhir. Bank menerapkan analisis 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i>) untuk menilai kelayakan nasabah. Penyebab kredit bermasalah berasal dari faktor internal seperti penilaian nasabah yang kurang ketat, dan faktor eksternal seperti karakter nasabah dan penurunan pendapatan akibat pandemi. Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan melalui penagihan, restrukturisasi, penjualan agunan sukarela, AYDA, dan Lelang jaminan.</p>

²⁸ Cantika Aurelia Ramadina Taha, Chadijah Haris, and Rosdalina Bukido, "Permasalahan Kredit Perbankan Syariah: Analisis Manajemen Risiko Kredit Di Bank Muamalat Manado," *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2022): 104–119.

			Mekanisme ini membantu Bank Muamalat Manado dalam meminimalisir risiko kredit dan menjaga stabilitas keuangan
Persamaan & Perbedaan			
<p>Persamaan penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan/kredit dengan menganalisis dari 4 tahapan manajemen risiko di bank syariah</p> <p>Sedangkan untuk perbedaannya yaitu peneliti menambahkan empat pilar penting dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan agar cakupan informasi yang dihasilkan lebih luas dan mendalam.</p>			
6	Putri Masrifah, Annio Indah Lestari Nasution, Nurwani (2023) ²⁹	Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Puduarta Insani	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen risiko dilakukan melalui empat tahap, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Penilaian kelayakan nasabah menggunakan 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i>). Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan metode 3R (<i>Rescheduling, Reconditioning, Restructuring</i>). Penerapan manajemen risiko ini dinilai efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan dan menjaga stabilitas operasional bank
Persamaan & Perbedaan			
<p>Persamaan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan/kredit dengan menganalisis dari 4 tahapan manajemen risiko di bank syariah.</p> <p>Sedangkan untuk perbedaannya yaitu peneliti menambahkan empat pilar penting dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan agar cakupan informasi yang dihasilkan lebih luas dan mendalam. Selain itu, metode penelitian yang digunakan berbeda.</p>			

²⁹ P Masrifah and A I L Nasution, "Analisis Penerapan Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bprs Puduarta Insani," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and ...* 6, no. November (2023).

Berdasarkan tabel 2.2 mengenai penelitian sebelumnya, maka peneliti menentukan nilai kebaruan pada penelitian ini adalah sebagai pelengkap dari penelitian yang telah dilakukan oleh Cantika Aurelia Ramadina Taha, Chadijah Haris, dan Rosdalina Bukido dengan judul Permasalahan Kredit Perbankan Syariah : Analisis Manajemen Risiko Kredit di Bank Muamalat Manado, dimana peneliti menambahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.03/2018 sebagai acuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan di BPRS Al-Madinah, sehingga penelitian mengenai manajemen risiko pembiayaan tidak hanya dianalisis melalui 4 proses yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko saja, namun peneliti menambah cakupan analisisnya menjadi lebih luas dengan menganalisis dari peran manajer puncak, analisis kebijakan dan prosedur, serta sistem pengendalian internal di bank itu sendiri.

C. Kerangka Berpikir

Tingkat risiko yang dihadapi perusahaan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan dan peningkatan kompleksitas aktivitasnya. Risiko dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu risiko keuangan dan risiko *non* keuangan. Risiko keuangan mencakup risiko pembiayaan/*credit*, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Sedangkan risiko *non* keuangan mencakup risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Dalam industri perbankan, risiko pembiayaan/*credit* merupakan salah satu risiko keuangan yang paling signifikan, mengingat perannya dalam keberlanjutan operasional bank.

Manajemen risiko keuangan menjadi aspek penting dalam pengelolaan bank guna menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan usaha. Salah satu

elemen utama dalam manajemen risiko keuangan adalah manajemen risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan/*credit* muncul sebagai akibat dari kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank. Risiko ini dapat memengaruhi profitabilitas, likuiditas, serta stabilitas operasional bank.

BPRS Al-Madinah Tasikmalaya merupakan salah satu bank daerah di Tasikmalaya yang memutuskan untuk merubah strategi segmen pasarnya pada saat Pandemi Covid-19 terjadi. BPRS Al-Madinah memutuskan untuk beralih segmen dari UMKM ke segmen yang lebih besar, yaitu proyek pemerintah, CV, dan Developer perumahan untuk terus menjalankan salah satu fungsinya yaitu menyalurkan dana. Strategi ini dilakukan karena UMKM pada saat pandemi melanda mengalami penurunan pendapatan hingga penutupan usaha yang mengakibatkan kondisi ekonomi UMKM menurun. Namun pada saat peralihan segmen pasar tersebut, justru hal yang lebih buruk terjadi, yaitu banyak proyek pemerintah yang dibatalkan dalam waktu bersamaan. Hal ini berdampak pada pembiayaan yang diajukan, dimana nasabah/pihak lain tidak mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini menyebabkan banyak pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya salah satu rasio keuangan yaitu *Non Performing Financing* (NPF) mengalami peningkatan yang signifikan. Tingginya nilai NPF ini terjadi karena banyaknya pembiayaan bermasalah yang merupakan bagian dari risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Risiko pembiayaan/*credit* ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajibannya kepada bank sesuai dengan yang disepakati sebelumnya. Tingginya nilai NPF ini disebabkan oleh dua faktor.

Faktor pertama yaitu faktor eksternal, yang mana disebabkan oleh kondisi ekonomi nasabah yang menurun sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Sedangkan faktor kedua yaitu faktor internal, yang terjadi karena proses seleksi pengajuan pembiayaan yang kurang teliti.

Untuk mengurangi risiko yang timbul, perusahaan harus mampu mengelolanya dengan tetap menyeimbangkan antara strategi bisnis dan pengelolaan risiko yang akan dilakukan,³⁰ dalam hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses terstruktur untuk mengatur ketidakpastian terkait tingkat kerugian, penilaian risiko, dan pengembangan strategi untuk mengantisipasi terjadinya risiko melalui sumber daya. Strategi ini dimaksudkan untuk memindahkan risiko, mengurangi dampak negatif, dan menanggulangi konsekuensi risiko.³¹ Sedangkan dalam industri perbankan, manajemen risiko didefinisikan sebagai kumpulan prosedur dan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan risiko yang muncul dari seluruh operasi bank sehingga dapat meminimalisir kerugian.³²

Bank harus menerapkan manajemen risiko secara disiplin dalam lingkungan perbankan yang terus berkembang dengan risiko usaha yang semakin kompleks. Penerapan manajemen risiko ini sangat penting untuk menciptakan industri perbankan yang sehat, terintegrasi, dan beroperasi dalam koridor risiko yang terkendali, sehingga mendukung stabilitas industri

³⁰ Eko Sudarmanto et al., *Manajemen Risiko Perbankan*, ed. oleh Ronal Watrianthos (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 99

³¹ *Ibid*, hlm. 61

³² *Ibid*, hlm. 4

perbankan secara keseluruhan.³³ Penerapan manajemen risiko khususnya risiko operasional semakin meningkat seiring dengan berbagai perkembangan dalam dunia perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Sophia Kharisma mengenai Manajemen Risiko dan Bisnis Syariah menjelaskan bahwa manajemen risiko dalam menjalankan bisnis sangat penting dilakukan untuk melindungi organisasi dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan.³⁴

Untuk mengatasi risiko pembiayaan bank harus menerapkan manajemen risiko pembiayaan yang efektif. Manajemen risiko ini melibatkan serangkaian proses yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Langkah pertama yaitu melakukan identifikasi risiko, proses ini berfokus pada mengidentifikasi sumber dan faktor yang dapat menyebabkan risiko pembiayaan terjadi, termasuk kemungkinan adanya kelalaian dari internal bank itu sendiri. Langkah kedua yaitu pengukuran risiko, proses ini bertujuan untuk menilai besaran potensi kerugian akibat risiko yang telah diidentifikasi. Proses ini harus dilakukan secara berkala, sehingga bank dapat memahami dampak yang mungkin terjadi. Langkah ketiga yaitu pemantauan risiko, proses ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Langkah terakhir yaitu pengendalian risiko. Proses ini melibatkan upaya-upaya preventif untuk mengurangi

³³ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko 2* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2015). hlm. 4

³⁴ Sophia Kharisah, "Manajemen Risiko & Bisnis Syariah," *Jurnal of Management Economic and Accounting (JMEA)* x 1, no. 1 (2022): 1–8.

kemungkinan terjadinya risiko di masa mendatang, termasuk memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal.³⁵


Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah, proses manajemen risiko yang efektif juga harus didukung oleh empat pilar utama, yaitu 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, 2) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan 4) sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Pilar pertama menekankan peran pengawasan aktif dari manajemen puncak, yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku. Pilar kedua menyangkut adanya kebijakan dan prosedur yang jelas serta penerapan batasan risiko untuk mengarahkan operasional bank pada praktik-praktik yang aman. Pilar ketiga menekankan pentingnya proses manajemen risiko yang menyeluruh. Sedangkan pilar keempat memastikan bahwa semua tindakan pencegahan dan pengendalian risiko diimplementasikan secara menyeluruh di setiap lini operasional bank.

Penelitian ini akan menganalisis penerapan seluruh tahapan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Al-Madinah. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko pembiayaan yang optimal diharapkan mampu mendeteksi risiko pembiayaan secara dini, serta dapat meminimalisir dampak

³⁵ M. Nur Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. hlm. 31

negatif yang ditimbulkan, sehingga dapat menjadi landasan bagi upaya pencegahan dan pengelolaan risiko pembiayaan secara efektif di masa yang akan datang.

Kerangka berpikir penelitian ini disajikan dalam gambar di bawah ini yang menggambarkan hubungan antara tingginya nilai NPF (*Non Performing Financing*) yang termasuk dalam risiko pembiayaan dengan penerapan manajemen risiko pada BPRS Al-Madinah Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah yaitu penerapan empat pilar yang mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko. Berikut gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini.



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir